



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 800.1.3. / 4497 / BkPSDM

TENTANG

PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Manajemen pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai, perlu adanya pengaturan promosi dan mutasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 835);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 835);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526)
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2 Noreg. Peraturan Daerah

Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah: 09.02/2023);

16. Peraturan Bupati Banggai Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2747);
17. Peraturan Bupati Banggai Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2748);
18. Peraturan Bupati Banggai Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Banggai Tentang Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
- KESATU : Promosi dan Mutasi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit.
- KEDUA : Promosi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional Keterampilan, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Ahli Muda sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT : Dalam hal instansi belum memiliki kelompok rencana suksesi, promosi dalam Jabatan Administrator dapat dilakukan melalui seleksi internal oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KELIMA : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional Ahli Madya dapat dipromosikan ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti, dan lulus seleksi terbuka, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi
- KEENAM : Promosi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja.
- KETUJUH : Promosi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai diprioritaskan bagi Pegawai Negeri Sipil yang masuk dalam kelompok rencana suksesi
- KEDELAPAN : Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Daerah atau antar-Instansi Daerah.

- KESEMBILAN : Mutasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedelapan dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- KESEPULUH : Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- KESEBELAS : Selain mutasi karena tugas dan /atau lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedelapan, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.
- KEDUA BELAS : Mutasi dalam dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA BELAS : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan mutasi berpedoman pada ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 10 Januari 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV di Makassar;
6. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.